



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Fakultas Agama Islam ; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ; Fakultas Ekonomi ; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
Fakultas Teknik ; Fakultas Hukum ; Fakultas Psikologi ; Fakultas Pertanian - Peternakan ; Fakultas Kedokteran ;
Fakultas Ilmu Kesehatan ; Program Pascasarjana

Kampus I : Jl. Bandung No. 1 Telp. (0341) 551253 Fax. (0341) 552124 Malang 65113

Kampus II : Jl. Bendungan Sutami No. 188-A Telp. (0341) 551149, 552443 Fax. (0341) 582060 Malang 65145

Kampus III : Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0431) 460948, 463513, 464318-319 Fax. (0341) 460782 Malang 65144

E-mail : webmaster@unix.umm.ac.id Website : www.umm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG Nomor: 237/SK-PSG/VIII/2012

Tentang

HASIL PENILAIAN UJIAN ULANG II PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2012 RAYON 144 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI Pasal 42 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 82 ayat 2, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidikan wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 075/P/2012, Universitas Muhammadiyah Malang merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan sertifikasi guru;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 105/SK-PSG/III/2012 tentang Panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2012 Rayon 144 Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bahwa sehubungan dengan butir 1, 2, 3, dan 4 di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor tentang hasil penilaian Ujian Ulang II Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2012 Rayon 144 Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan;
- Memperhatikan : 1. Surat Kemendiknas Dirjen PMPTK tentang Hasil Sosialisasi Sertifikasi Guru Tahun 2012;
2. Rambu-rambu Pelaksanaan PLPG tahun 2012;
3. Surat Perjanjian Penggunaan Dana *Blockgrant* Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2012 antara Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nomor: E.5.c/377/UMM/IV/2012, tanggal 13 April 2012.
4. Pedoman Penyaluran dan Penggunaan Dana Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2012.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Fakultas Agama Islam ; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ; Fakultas Ekonomi ; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
Fakultas Teknik ; Fakultas Hukum ; Fakultas Psikologi ; Fakultas Pertanian - Peternakan ; Fakultas Kedokteran ;
Fakultas Ilmu Kesehatan ; Program Pascasarjana

Kampus I : Jl. Bandung No. 1 Telp. (0341) 551253 Fax. (0341) 552124 Malang 65113

Kampus II : Jl. Bendungan Sutami No. 188-A Telp. (0341) 551149, 552443 Fax. (0341) 582060 Malang 65145

Kampus III : Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0431) 460948, 463513, 464318-319 Fax. (0341) 460782 Malang 65144

E-mail : webmaster@unix.umm.ac.id Website : www.umm.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Hasil Penilaian Ujian Ulang II Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon 144 Tahun 2012.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 29 Agustus 2012

Rektor/Ketua Rayon 144,

[Signature]
Dr. Muhadjir Effendy, M.AP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Kepala BPSDM dan PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Dinas P dan K Jawa Timur
4. Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab. Blitar dan Kab. Malang
6. Para Pembantu Rektor UMM
7. Pimpinan LPTK Mitra